



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Aridho bin Muslih;
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk II Jl. Palapa RT. 009/RW. 002 Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto;
2. Tempat lahir : Pringkumpul;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;
2. Tempat lahir : Podosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/09 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 20 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - 1 (satu) buah botol golda coffee
 - 2 (dua) buah sedotan
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UHDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Muhammad Ali Aridho Bin Muslih
- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-seringnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho Bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada Bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim Bin Taryono pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setelah saksi Faikar dan saksi Rafi mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 17.30 Wib kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa I yang sedang duduk diatas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH. Dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok. Setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III sehingga dilakukan pengembangan hingga kemudian dapat dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap terdakwa II pada pukul 18.30 Wib dirumahnya Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik. Sedangkan terdakwa III ditangkap dirumahnya Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.319 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Muhammad Ali Aridho Bin Muslih, dkk setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 290/10795.00/2023 tanggal 05 Oktober 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho Bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda Bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim Bin Taryono pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda Bin Heru Artanto berlatam Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika para terdakwa dan David (DPO) berkumpul di rumah terdakwa II yang berlatam Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa I mengajak terdakwa II, terdakwa III dan David untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Setelah terkumpul uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu David kembali kerumah terdakwa II dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus alumunium foil tersebut kepada terdakwa III. Terdakwa III kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman golda coffe dan sedotan air mineral. Terdakwa II menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada terdakwa III. Selanjutnya terdakwa III mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop kedalam plastik klip berisi narkotika jenis sabu untuk dimasukan kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan David.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8523-06.A/HP/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Muhammad Ali Aridho Bin Muslih disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Ardan Hafizh Firmanda Bin Heru Artanto disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8525-06.A/HP/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Luky Chandra Ibrahim Bin Taryono disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.319 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Muhammad Ali Aridho Bin Muslih, dkk setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 27



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Faikar merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan Saksi Faikar mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 17.30 WIB kemudian Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa I yang sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga dilakukan pengembangan hingga kemudian dapat dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa II pada pukul 18.30 WIB di rumahnya Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik, sedangkan terdakwa III ditangkap di rumahnya Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi M. Faikar Savero bin Jumhuri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Rafi merupakan anggota Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi dan Saksi Faikar mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 17.30 WIB kemudian Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa I yang sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, diketahui narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga dilakukan pengembangan hingga kemudian dapat dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa II pada pukul 18.30 WIB di rumahnya Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik, sedangkan terdakwa III ditangkap di rumahnya Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama rekan Terdakwa yakni Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa mengajak Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu David kembali ke rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus alumunium foil tersebut kepada Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono.
- Bahwa Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman Golda Coffee dan sedotan air mineral, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop ke dalam plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk dimasukan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faikar dan Saksi Rafi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa bersama Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto pada pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastic, sedangkan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono ditangkap di rumahnya Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama rekan Terdakwa yakni Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa yang berlamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) mengajak Terdakwa, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu David kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus alumunium foil tersebut kepada Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;
- Bahwa Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman Golda Coffee dan sedotan air mineral, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop ke dalam plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO), Terdakwa, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditangkap oleh Saksi Faikar dan Saksi Rafi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, memberikan keterangan dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih bersama Terdakwa dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa pada pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik, sedangkan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono ditangkap dirumahnya di Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 di Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama rekan Terdakwa yakni Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada bin Heru Artanto yang berlamat Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih mengajak Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada bin Heru Artanto, Terdakwa dan David untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu David kembali ke rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada bin Heru Artanto dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus alumunium foil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman Golda Coffee dan sedotan air mineral, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada bin Heru Artanto menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop ke dalam plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk dimasukan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 27



secara bergantian oleh Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa dan David;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditangkap oleh Saksi Faikar dan Saksi Rafi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih memberikan keterangan dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih bersama Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan Terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto pada pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik, sedangkan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah botol golda *coffee*;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH;
- yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.319 tanggal 09 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm, PFM Keahlian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal-kristal putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8523-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono,

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 27



disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono terkait Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih mengajak Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David untuk patungan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu David kembali ke rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus alumunium foil tersebut kepada Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;
- Bahwa Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman Golda Coffee dan sedotan air mineral, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop ke dalam plastik klip berisi narkotika jenis sabu untuk dimasukan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu narkotika jenis sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 27



bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditangkap oleh Saksi Faikar dan Saksi Rafi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih memberikan keterangan dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih bersama Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmada bin Heru Artanto pada pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik, sedangkan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono ditangkap di rumahnya di Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.319 tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm, PFM Keahlian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal-kristal putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8523-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, disimpulkan bahwa Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono terkait Para Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih mengajak Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu David kembali ke rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus alumunium foil tersebut kepada Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman Golda Coffee dan sedotan air mineral, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop ke dalam plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk dimasukan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditangkap oleh Saksi Faikar dan Saksi Rafi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih memberikan keterangan dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa konsumsi Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih bersama Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, sehingga dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan pada hari yang sama terhadap Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto pada pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik, sedangkan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono ditangkap di rumahnya di Podosari RT. 002/RW. 002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8523-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, disimpulkan bahwa Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, disimpulkan bahwa Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 8524-06.A/HP/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine milik Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, disimpulkan bahwa Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Shabu-

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah kotak rokok, sedangkan dari pengeledahan terhadap Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah skop dari sedotan dan 1 (satu) buah botol plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.10.23.319 tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh penguji apt. Ghina Allaniyyah, S.Farm, PFM Keahlian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal-kristal putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto yang beralamat di Pekon Podomoro RT. 002/RW. 001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih mengajak Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David untuk patungan membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), David (DPO) pergi ke Halangan Ratu Pesawaran membawa uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu David kembali ke rumah Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus aluminium foil tersebut kepada Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono kemudian membuat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik minuman Golda Coffee dan sedotan air mineral, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto menyiapkan 1 (satu) buah pipa kaca yang diserahkan kepada dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono mengambil skop yang terbuat dari sedotan lalu menyendokkan skop ke dalam plastik klip berisi narkoba jenis sabu untuk dimasukan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas lalu narkoba jenis sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto, Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono dan David;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih ditangkap oleh Saksi Faikar dan Saksi Rafi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Olahraga Lk V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 27



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Para Terdakwa dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah botol golda coffee, 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa maupun penyalahguna narkoba lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru, yang telah disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH, diketahui milik Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih, Terdakwa II. Ardan Hafizh Firmanda bin Heru Artanto dan Terdakwa III. Luky Chandra Ibrahim bin Taryono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah botol golda coffee;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol BE 2313 UH;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Muhammad Ali Aridho bin Muslih;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)